



SURAT PERJANJIAN KERJA

TANGGAL : _____ 2015

Pekerjaan :

PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pada hari ini, _____, tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Faizal Amin, M.Ag
NIDN : 2025087602
A l a m a t : Jalan Letjend. Soeprapto RT/RW 004/034 BMD Pontianak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti dengan anggota Ahmad Maksum, M.Pd. dan Baharuddin, M.Si yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN pada kluster Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) dengan judul "Naskah Kitab Pengobatan Tradisional Kapuas Hulu: Strategi Bertahan Hidup (*Survival*) Masyarakat Suku Asli Kalimantan Barat Pada Awal Abad Ke-19" yang dibiayai DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015.

- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3

BESARAN BIAYA PEKERJAAN

Besaran biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penelitian dosen tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2015 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah :

- a. Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak, yakni sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), setelah peneliti mempresentasikan desain operasional dan instrument penelitiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b. Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai total kontrak, yakni sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yang dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan penelitian yang 60% dan laporan perjalanan penelitian.

Pasal 6
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh pihak penerima dana bantuan.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian terhitung sudah dimulai semenjak bulan Agustus 2015 sampai dengan 15 Desember 2015
2. Penyerahan laporan dan *executive summary*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2015 dengan menyerahkan *soft copy*-nya dalam bentuk disket, flash disk ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dialkuakn dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober-November 2015
- b. Transportasi, akomodasi dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan selanjutnya.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil), maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.

3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebesar 20 (dua puluh) eksemplar.

Pasal 10

SANKSI

1. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/100 (satu perseratus) dari nilai total biaya penelitian setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)
2. Jika pekerjaan penelitian ini tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar ke satu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 19601219 198903 1 006

PIHAK KEDUA



Faizal Amin, M.Ag
NIP. 19760825 200112 1 001

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
Selaku : Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Faizal Amin, M.Ag
Jabatan : Dosen IAIN Pontianak
Ala m a t : Jalan Letjend. Soeprapto RT/RW 004/034 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dana sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Tahun Anggaran 2015.


PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta, _____ 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 19601219 198903 1 006


Faizal Amin, M.Ag
NIP. 19760825 200112 1 001

KWITASI

Sudah terima dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Uang sebesar : Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)
Untuk pembayaran : Kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian
Tahun Anggaran 2015

Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Jakarta, _____ 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
NIP. 19601219 198903 1 006



Faizal Amin, M.Ag
NIP 19760825 200112 1 001

Contoh Tanda Tangan

Pengesahan Petugas Bank



Handwritten signature in black ink.

Kantor Cabang : PONTIANAK
No. Rekening : 0200735878
Nama : Bpk FAIZAL AMIN

NO.C 3006590

23 - 23608

**PENYALAHGUNAAN BUKU TAPLUS
SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG
JAWAB PEMILIK**

**INFORMASI SALDO PERTELPON
TIDAK DILAYANI, DAPAT MELALUI
SMS BANKING ATAU MESIN ATM**

24-A-10



NO.C 3006590

1. Penarikan BNI TAPLUS dapat dilakukan Di semua Teller BNI di dalam negeri, di ATM BNI, ATM LINK dan ATM Bersama di seluruh Indonesia serta ATM berlogo Cirrus di seluruh dunia.
2. BNI TAPLUS dilengkapi dengan fasilitas *BNI Card*, BNI Phone Plus dan BNI SMS Banking yang memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan.

PERHATIAN

1. Periksa Buku BNI TAPLUS Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika Buku BNI TAPLUS/*BNI Card* hilang, agar segera memberitahu Bank.
3. Penarikan tunai dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pembuka Rekening dengan menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) pemberi dan penerima kuasa.
4. Penyalahgunaan Buku BNI TAPLUS/*BNI Card* oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan Bank menjadi risiko/tanggung jawab penabung seluruhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan Buku BNI TAPLUS dan asli identitas diri yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.
7. Rekening yang tidak bertransaksi selama 3 bulan berturut-turut dengan saldo sebesar biaya penutupan rekening dan biaya administrasi akan dinyatakan pasif (dormant).
8. Rekening dormant yang tidak diaktifkan selama 1 (satu) bulan akan otomatis ditutup oleh sistem.

Keterangan Kode Transaksi

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Penyetoran | 11. Akum Transaksi Cr | 86. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus karena dana tidak cukup |
| 2. Penarikan | 13. Transaksi Debet Phoneplus | 87. Biaya Penolakan Transaksi Cirrus akibat hal-hal lain. |
| 3. Kliring | 22. Penarikan ATM | 92. Reversal/Pembatalan ATM |
| 4. Pemindahbukuan | 23. Transaksi Kredit Phoneplus | 94. Reversal/Pembatalan Maestro/POS |
| 5. Pajak | 24. Transaksi Maestro/POS | 95. Reversal/Batal Tarik Cirrus/Link |
| 6. Bunga | 25. Transaksi Tarik Cirrus/Link | 96. Reversal/Pembatalan Biaya Inquiry Cirrus/Link |
| 7. Pembetulan Kesalahan | 26. Biaya Inquiry Cirrus/Link | 97. Reversal/Pembatalan Pembayaran |
| 8. Pemindahan Saldo | 27. Pembayaran-pembayaran | 98. Reversal/Batal Biaya Tarik Cirrus/Link |
| 9. Biaya Administrasi | 28. Biaya Tarik Cirrus/Link | |
| 10. Akum Transaksi Db | 42. Pemindahan melalui ATM | |



Pontianak, 08 Juli 2015

Nomor : PINK/4/ W2 /SKB/2015
Hal : Surat Keterangan Bank

Kepada:
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN BANK

Atas permintaan : **Faizal Amin**
Jl Letjend Suprpto Komp STAIN
Pontianak

Dengan ini menerangkan bahwa Faizal Amin tersebut adalah Nasabah kami Pemegang Rekening No **0200735878** sejak tanggal **24 Agustus 2010**.

Keterangan ini kami berikan kepada Saudara atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan :

Pekerjaan Grant Penelitian

dan karena itu tidak mengikat kami bila Surat Keterangan Bank ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya dan membebaskan **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dari segala tuntutan hukum.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Pontianak



Ahmad Satar
Penimpin Bidang Layanan



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

69.404.908.1-701.000

NPWP :

FAIZAL AMIN

NAMA :

KOMP. STAIN PTK NO29

ALAM NO.28 RT.004 RW.012,

PARIT

TOKAYA,PONTIANAK

SELATAN-KOTA

PONTIANAK



20-02-2009

701

DIREKTORAT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KOTA PONTIANAK

NIK : 6171012508760009

Nama : FAIZAL AMIN

Tempat/Tgl Lahir : WAY JEPARA, 25-08-1976

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -

Alamat : JL LETJEND. SUPRAPTO

KOMP. STAIN

RT/RW : 004 / 034

Kel/Desa : BENUA MELAYU DARAT

Kecamatan : PONTIANAK SELATAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : DOSEN

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : 25-08-2017



KOTA PONTIANAK

19-12-2012